



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2023



KANTOR KECAMATAN JATILUHUR  
Jl. Ir. H. Djuanda No. 20 Jatiluhur

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) bulan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Harapan kami, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan program kerja dan meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Jatiluhur pada masa yang akan datang.

Purwakarta, 15 Agustus 2023

CAMAT JATILUHUR



ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP  
NIP. 19800408 200701 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI           DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Sampai Denga Triwulan II Tahun 2023 .....	12
2.2 Capaian Program Triwulan II Tahun 2023.....	22
<b>BAB III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT           DAERAH .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1</i>	<i>Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 .....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Matriks Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 .....</i>	<i>26</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

RENJA Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan periodesasi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintahan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RENJA Tahun 2023.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RENJA Tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Pengurangan Anggaran di Parsial I pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada Belanja Jasa Kantor dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
2. Pergeseran Anggaran di Parsial II pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Komputer Unit, Belanja Modal Peralatan Komputer;
3. Perkembangan kebutuhan organisasi;
4. Penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran s.d. triwulan 2;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 212/PMK.07 /2022 ttg Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
6. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada subkegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas PD;
7. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendongkrak pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).
8. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
9. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2023;

10. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
11. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
12. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA triwulan II Tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RENJA;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RENJA; dan
- c. Penetapan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

43. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
45. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
46. Keputusan Camat Jatiluhur Nomor : PR. 04. 02/425/SK.RENJA/VIII/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintahan Kecamatan Jatiluhur serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan Kecamatan Jatiluhur.

Adapun Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Kecamatan Jatiluhur;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiluhur untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur;

5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Kecamatan Jatiluhur melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Bab ini memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian / realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan ( tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II )

##### **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATILUHUR**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

##### **BAB IV : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan Jatiluhur yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiluhur sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiluhur sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Kecamatan Jatiluhur.

Pada pelaksanaan RENJA Kecamatan Jatiluhur tahun 2023 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2023 (Parsial I) guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9077/KU.03.11.07/BPKAD tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
4. Penyesuaian program dan kegiatan serta subkegiatan hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2023;

5. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja Kecamatan Jatiluhur;
6. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
7. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus di evaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian. Hasil evaluasi periode triwulan II pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiluhur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam Parsial I di Triwulan I ada pengurangan Pagu Anggaran Tahun 2023 pada Subkegiatan. Belanja sebesar **Rp.167.357.660,-** sehingga Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023 yang semula **Rp.3.550.314.163,-** Dan setelah perubahan menjadi **Rp.3.382.956.503,-;**
2. Dalam rangka memfasilitasi kegiatan Sekretariat PPK dalam Pemilu 2024 di Parsial II adanya pergeseran Pagu Anggaran Tahun 2023 di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Subkegiatan Belanja:
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** : dari Anggaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (HUT Kab./Kota Purwakarta) sebesar **Rp. 50.000.000,-** di geser anggarannya untuk belanja sewa gedung PPK Pemilu 2024 sebesar **Rp.7.500.000,-** sehingga Anggaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (HUT Kab./Kota Purwakarta) **Rp.42.500.000,-;**
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**, dari Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebesar **Rp. 13.222.600,-** di geser

anggarannya sebesar **Rp. 5.739.800,-**, untuk Belanja Modal Komputer, sehingga anggaran Belanja Modal Alat Kantor menjadi sebesar **Rp. 7.482.800,-**, dan untuk anggaran Belanja Modal Komputer bertambah yang semula sebesar **Rp. 27.124.000,-** menjadi **Rp. 32.863.800,-**.

Dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, Kecamatan Jatiluhur telah mengevaluasi 6 program dengan 13 kegiatan dan 27 Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
4. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Penunjang Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

**TABEL 2.1**  
**REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN JATILUHUR**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Kecamatan Jatiluhur</b>					<b>3.382.956.503</b>	<b>1.394.661.541</b>	<b>41,23%</b>
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	Opini	B	-	<b>3.302.252.603</b>	<b>1.377.685.541</b>	<b>41,72%</b>
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100 %	41,72%			
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen yang Disusun</b>				<b>34.949.800</b>	<b>21.566.600</b>	<b>61,71%</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	8.191.500	8.191.500	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	5.573.300	5.573.300	100%

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	5.331.600	0	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan/ Dokumen	1	0	8.051.600	0	0%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan/ Dokumen	1	1	7.801.800	7.801.800	100%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah yang dibayar</b>				<b>2.500.688.373</b>	<b>1.175.823.910</b>	<b>47,02%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14	6	2.485.296.473	1.175.823.910	47,31%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan/ Dokumen	1	0	15.391.900	0	0%
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat</b>				<b>204.207.950</b>	<b>24.309.400</b>	<b>11,90%</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	48.000.000	0	0%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	20.084.900	5.165.200	25,72%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	10.021.600	0	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5	78.090.450	18.184.200	23,29%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	2	5.005.000	960.000	19,18%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	43.006.000	0	0%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Mebeler yang disediakan</b>				<b>40.346.600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	40.346.600	0	0%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan</b>				<b>553.410.540</b>	<b>140.985.631</b>	<b>25,47%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2	5.500.000	1.000.000	18,18%

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5	38.330.700	7.969.097	20,79%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5	8.803.000	2.614.700	29,70%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	6	333.419.180	129.401.834	38,81%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit mebeul yang disediakan</b>				<b>136.007.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11,03%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	1	36.000.000	15.000.000	41,67%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	0	100.007.000	0	0%
2	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kategori :</b>	<b>Baik</b>	<b>0</b>	<b>4.832.800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</b>			<b>0</b>	<b>4.832.800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Laporan/ Dokumen	1	0	4.832.800	0	0%

			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
3.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>80%</b>		<b>21.492.800</b>	<b>16.976.000</b>	<b>78,98%</b>
		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>				16.976.000	16.976.000	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen	12	12	16.976.000	16.976.000	100%
		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>			<b>0</b>	<b>4.516.800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan/ Dokumen	1	0	4.516.800	0	0%
4.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>29.827.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>			<b>0</b>	29.827.500	0	0%

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dokumen	1	0	29.827.500	0	0%
5.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>4.548.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>			<b>0</b>	<b>4.548.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan/ Kegiatan	1	0	4.548.900	0	0%
6.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>		<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>20.001.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

		<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>			<b>0</b>	<b>20.001.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	10	<b>0</b>	16.015.500	0	0%
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	<b>0</b>	3.986.400	0	0%

Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiluhur beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja pendapatan daerah harus dievaluasi kembali sampai semester II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai Anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Kecamatan Jatiluhur untuk pelaksanaan pembangunan.

## **2.2 Capaian Program Triwulan II Tahun 2023**

Pelaksanaan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiluhur, dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiluhur. Adapun hasil capaian kinerja program pada Kecamatan Jatiluhur sampai dengan triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

**TABEL 2.2**  
**CAPAIAN PROGRAM TRIWULAN II TAHUN 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (MURNI-Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja	Verifikasi Mitra Bappeda	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			ACC / Konfirmasi	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Jatiluhur				3.382.956.503		587.178.444		1.394.661.541		0		0		1.394.661.541	14,29	41,23	Kecamatan Jatiluhur			
7.01	Kecamatan				3.382.956.503		587.178.444		1.394.661.541		0		0		1.394.661.541	14,29	41,23	Kecamatan Jatiluhur			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.302.252.603		570.202.444		1.377.685.541						1.377.685.541		41,72	Kecamatan Jatiluhur			
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B		B					B		100,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT TINGGI		
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100,00		17,27		41,72					0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	4.832.800	0,00	0	0,00	0					0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	80,00	21.492.800	78,98	16.976.000	78,98	16.976.000					0,00	16.976.000	0,00	78,98	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	80,00	4.548.900	0,00	0	0,00	0					0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	80,00	29.827.500	0,00	0	0,00	0					0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	51,00	20.001.900	0,00	0	0,00	0					0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH		

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II diatas, terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 14,29% dan penyerapan anggaran tercapai 41,23%. Capaian ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang masih belum dilaksanakan, sehingga pengukuran realisasi indikator kinerja belum dapat dilakukan.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Jatiluhur.

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja yang memuat target dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan atau operasionalisasi setiap kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan program/kegiatan Kecamatan Jatiluhur dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

**TABEL 3.1**

**MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB.KEGIATAN KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN								SESUDAH PERUBAHAN								Perangkat Daerah
		Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	
			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01	KECAMATAN	JATILUHUR						3.550.314.163	JATILUHUR							3.382.956.503	
7	0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta, Jatiluhur	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%				3.469.610.263	Kab. Purwakarta, Jatiluhur	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%					3.302.252.603	Kec. Jatiluhur
7	0101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Jatiluhur						34.949.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur							34.949.800	Kec. Jatiluhur
7	0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diperlukan	100%	8.191.500	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diperlukan	100%	8.191.500	Kec. Jatiluhur

7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	5.573.300	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	5.573.300	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	5.331.600	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	5.331.600	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	8.051.600	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	8.051.600	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	7.801.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	100%	7.801.800	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>2.500.688.373</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>2.500.688.373</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	100%	2.485.296.473	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	100%	2.485.296.473	Kec. Jatiluhur

7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	100%	15.391.900	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	100%	15.391.900	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						48.000.000	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						48.000.000	<b>Kec. Jatiluhur</b>
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket / 90 stel	Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48.000.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket / 90 stel	Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48.000.000	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						156.207.950	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						156.207.950	<b>Kec. Jatiluhur</b>
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	20.084.900	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	20.084.900	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	10.021.600	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	10.021.600	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	78.090.450	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	78.090.450	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	5.005.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	5.005.000	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	43.006.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	100%	43.006.000	Kec. Jatiluhur

7	0	0	2.0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>					40.346.600	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						40.346.600	<b>Kec. Jatiluhur</b>	
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Kecamatan Jatiluhur	100%	40.346.600	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Kecamatan Jatiluhur	100%	40.346.600	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>553.410.540</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>					<b>386.052.880</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	5.500.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	5.500.000	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	38.330.700	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	38.330.700	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	8.803.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	8.803.000	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	500.776.840	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	100%	333.419.180	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>136.007.000</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>					<b>136.007.000</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>	

7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Meningkatnya Kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	100%	36.000.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Meningkatnya Kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	100%	36.000.000	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	Meningkatnya Kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	100%	100.007.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	Meningkatnya Kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	100%	100.007.000	Kec. Jatiluhur
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kab. Purwakarta, Jatiluhur	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Baik					4.832.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Baik				4.832.800	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Purwakarta, Jatiluhur							4.832.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur						4.832.800	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	100%	4.832.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	100%	4.832.800	Kec. Jatiluhur
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kab. Purwakarta, Jatiluhur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	80%					21.492.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	80%				21.492.800	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Purwakarta, Jatiluhur							16.976.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur						16.976.000	Kec. Jatiluhur

7	0	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Dokumen	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	100%	16.976.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Dokumen	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	100%	16.976.000	Kec. Jatiluhur	
7	0	0	2.0		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>							<b>4.516.800</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>4.516.800</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>	
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Dokumen	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	100%	4.516.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Dokumen	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	100%	4.516.800	Kec. Jatiluhur	
7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	<b>80%</b>					<b>4.548.900</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	<b>80%</b>				<b>4.548.900</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>	
7	0	0	2.0		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>							<b>4.548.900</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>4.548.900</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>	
7	0	0	2.0	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan jatiluhur	100%	4.548.900	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan jatiluhur	100%	4.548.900	Kec. Jatiluhur	
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	<b>80%</b>						<b>29.827.500</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	<b>80%</b>				<b>29.827.500</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>
7	0	0	2.0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>							<b>29.827.500</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						<b>29.827.500</b>	<b>Kec. Jatiluhur</b>	

7	0	0	2.0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan/ Dokumen	Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	100%	29.827.500	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan/ Dokumen	Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	100%	29.827.500	Kec. Jatiluhur
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	51%				20.001.900	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	51%				20.001.900	<b>Kec. Jatiluhur</b>
7	0	0	2.0		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						20.001.900	<b>Kab. Purwakarta, Jatiluhur</b>						20.001.900	<b>Kec. Jatiluhur</b>
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 kegiatan	Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	100%	16.015.500	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 kegiatan	Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	100%	16.015.500	Kec. Jatiluhur
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 kegiatan	Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	100%	3.986.400	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 kegiatan	Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	100%	3.986.400	Kec. Jatiluhur

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan juga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Oleh karena itu setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan Perubahan Tahun 2023, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Jatiluhur. Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur juga adalah merupakan sarana untuk melakukan kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pegawai Kecamatan Jatiluhur, dan diharapkan penerapan dan pelaksanaan Program serta kegiatan yang diemban oleh Kecamatan Jatiluhur betul-betul dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan masyarakat Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jatiluhur ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2023, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terimakasih.

Purwakarta, 15 Agustus 2023

Kecamatan Jatiluhur



ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP  
NIP. 19800408 200701 1 004



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD.
9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023;
- b. pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023;
- c. pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2023.

## Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023
  - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - f. BAB VI Penutup
- (2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 95



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

## Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
  - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

  
BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 101



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN JATILUHUR**

Jl.Ir. H.Juanda No.20 Jatiluhur – Purwakarta Telp. (0264) 208881

---

**KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR**

**Nomor : PR. 04. 02/425/ SK. RENJA /VIII/2023**  
**Lampiran : 1 (Satu) Berkas**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA (RENJA) KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023**

**CAMAT JATILUHUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd, bahwa Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
43. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023  
45. tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang dimulai pada Bulan Oktober 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
  - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Jatiluhur ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini anggaran Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023



**Tembusan;** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

**LAMPIRAN I :**  
**KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : PR. 04. 02/425/ SK.RENJA /VIII/2023**  
**TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**PADA KECAMATAN JATILUHUR**  
**KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**  
**PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTURAL</b>
1	2	3	3
1.	ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP	Penanggungjawab	Camat
2.	AHMEDI SUFENDI, S.Pd	Ketua	Sekretaris Camat
3.	PITRI SUSANTI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4.	MUHAMAD YUSUP, SE	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
5.	TETI KOMALA, S. Pd	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	SRI NANI SUSILAWATI, SM	Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
7.	N.NANI SURYANI, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.	JAJANG RUHIYATNA	Anggota	Bendahara Pengeluaran
9.	DADANG SANUSI	Anggota	Pengelola Barang Milik Daerah
10.	USEP	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan

CAMAT JATILUHUR  
  
ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP  
NIP. 19800408 200701 1 004

**LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : PR. 04. 02/425/ SK.RENJA /VIII/2023  
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
 PADA KECAMATAN JATILUHUR  
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023  
 PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	1. Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023; 2. Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023.
2.	Ketua	1. Mengkoordinir Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023; 2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1. Berkoordinasi dengan para Anggota; 2. Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023; 3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua. 4. Menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
4.	Anggota	1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Jatiluhur; 2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023;

	<p>3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023</p> <p>4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023.</p>
--	--

  
CAMAT JATILUHUR  
ENDANG SAEPUDIN, SKM, KP  
NIP. 19800408 200701 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN JATILUHUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN JATILUHUR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Jatiluhur - Purwakarta Tlp. (0264) 208881



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN JATILUHUR**

<b>NOMOR SOP</b>	: OT.02 / 201.a/ SOP / IX / 2022
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 30 September 2022
<b>TGL. REVISI</b>	: -
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 30 September 2022
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  PK. CAMAT JATILUHUR <b>ENDANG SAEPUKIN, SKM</b> NIP.19800408 200701 1 004
<b>NAMA SOP</b>	: PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tentang administrasi perkantoran
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

**KETERKAITAN SOP**

1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja
3. SOP RKA

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Perangkat Komputer/Laptop, dan Printer
2. Dokumen RPJMD dan RPD
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Dokumen Perencanaan dan RKA

**PERINGATAN**


Jika prosedur ini tidak dijalankan, maka berdampak :

1. Proses pembuatan renja terhambat;
2. Pengarsipan berkas Renja harus sesuai dengan standar arsip, jika tidak akan mudah rusak dan sulit dicari/ hilang.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Surat pemberitahuan
2. Form Renja
3. Usulan Renja

**SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Penyusun Program kegiatan	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SEKCAM	CAMAT	Persyaratan/ Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima disposisi Camat untuk penyusunan renja SKPD					Surat Edaran Sekda	5 menit	Agenda penyusunan Renja	
2	Melaksanakan koordinasi dengan Seksi dan Subbag, meminta data usulan kegiatan					Pedoman Penyusunan Renja	120 menit	Data usulan kegiatan	
3	Menerima dan mengolah data usulan dari seksi dan subbag ,					Data	1 hari	Data usulan kegiatan	
4	Memverifikasi sesuai dengan rapat koordinasi					Data	3 hari	Draf Renja	
5	Rakor penetapan prioritas program dan target program SKPD					draf Renja	180 menit	Draf Renja	
6	Refisi sesuai dengan hasil rakor penetapan program					draf Renja	1 hari		
7	Verifikasi dan memberi paraf					Draf renja	1 hari	Renja yang sudah diparraf	
8	Menandatangani Renja					Renja	30 menit	Renja sudah ditandatangani Camat	
9	Menerima RENJA yang sudah ditandatangani Camat , menyerahkan ke Subbag untuk diarsip, digandakan dan mengirimkan ke instansi terkait					Renja	5 menit	Renja	



**LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2023**

NAMA PD : KECAMATAN JATILUHUR

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p><b>SISTEMATIKA :</b></p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV PENUTUP</p>	✓	
2	<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p><b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b></p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.</p>	✓	
4	<p><b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b></p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
5	BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
6	KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan	✓	


CATATAN TINDAK LANJUT :


- Cek kembali penulisan, tata bahasa dan eyd. - Cek landasan hukum agar regulasi lebih disederhanakan dan lebih sesuai dengan perubahan Rengas ke tahun 2023.
- Tabel pd bab II agar lebih disederhanakan pd, tabel mencakup indikator, target, pagu dan realisasi 1/2 TW 2 Tahun 2023.
- Tabel Bab III agar dicek kembali Anggaran dengan P-RKPD 2023.

PURWAKARTA, 29 Sep 2023


KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

VERIFIKATOR,

  
(... PITRI SUSANTI, SH .....)  
NIP. 19850203 20001 1004

  
(... WIKA YULIA PUTRI, SEM .....)  
NIP. 19820709 20064 2 011

MENGETAHUI,  
KEPALA BIDANG.....

  
(... H Hermawan .....)  
NIP. 19660115 1990101 002 -